

**SALINAN**



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 141 TAHUN 2019

TENTANG

SEKRETARIAT TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN  
TRANSMIGRASI TINGKAT NASIONAL

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Hubungan dan Tata Kerja, serta Pelaporan Tim Koordinasi dan Penyelenggaran Transmigrasi Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Sekretariat Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);
6. Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Hubungan dan Tata Kerja, serta Pelaporan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 810);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG SEKRETARIAT TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI TINGKAT NASIONAL.
- KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota yang mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Nasional;
  - b. mengoordinasikan kegiatan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Nasional dengan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan

- c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Jenderal selaku Sekretaris Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Nasional.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Sekretariat berkoordinasi dengan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Provinsi, Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga terkait, Perguruan Tinggi, dan Pakar Ketransmigrasian.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2019

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

ANWAR SANUSI

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
3. Anggota Sekretariat yang bersangkutan.

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana**



**Undang Mugopal**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 141 TAHUN 2019  
TENTANG  
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI DAN  
INTEGRASI PENYELENGGARAAN  
TRANSMIGRASI TINGKAT NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT  
TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI  
TINGKAT NASIONAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kepala
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Wakil Kepala
3.	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal	Anggota
4.	Direktur Bina Potensi Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Anggota
5.	Direktur Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Anggota
6.	Direktur Penyediaan Tanah Transmigrasi, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Anggota
7.	Direktur Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Anggota
8.	Direktur Penataan Persebaran Penduduk, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Anggota
9.	Direktur Promosi dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Anggota
10.	Direktur Pembangunan Pengembangan Sarana, dan Prasarana Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Anggota
11.	Direktur Pengembangan Usaha Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
12.	Direktur Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Anggota
13.	Direktur Pelayanan Pertanahan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Anggota

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

ANWAR SANUSI

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana**



**Undang Mugopal**